

## EVALUASI IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DI INDONESIA: KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Rahma Fajria<sup>1(a)</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2(b)</sup>, Lince Magriasti<sup>3(c)</sup>, Hendra Naldi<sup>4(d)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Magister, Universitas Negeri Padang

<sup>a)</sup>rahmafajria@unp.ac.id, <sup>b)</sup>aldri@fis.unp.ac.id, <sup>c)</sup>lincemagriasti@fis.unp.ac.id,

<sup>d)</sup>hendranaldi69@yahoo.co.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

26-04-2025

Diterbitkan Online:

01-06-2025

#### Kata Kunci:

Desentralisasi, Otonomi Daerah, Evaluasi Kebijakan, Keberhasilan, Kegagalan, Tata Kelola

#### Keywords:

Decentralization, Regional Autonomy, Policy Evaluation, Success, Failure, Governance

#### Corresponding Author:

rahmafajria@unp.ac.id

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i2.259>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi desentralisasi di Indonesia sejak diberlakukannya otonomi daerah pasca reformasi tahun 1999. Desentralisasi dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, desentralisasi menghadirkan berbagai tantangan dan hasil yang beragam. Artikel ini menganalisis keberhasilan desentralisasi dalam mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap berbagai kegagalan, seperti lemahnya kapasitas pemerintah daerah, maraknya praktik korupsi di tingkat lokal, serta terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Evaluasi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan sebagai metode utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan lokal, sumber daya manusia, dan dukungan regulasi yang konsisten dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan desentralisasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal guna mencapai tujuan otonomi daerah secara optimal.

### ABSTRACT

*This study aims to evaluate the implementation of decentralization in Indonesia since the enactment of regional autonomy following the 1999 reform era. Decentralization was intended to bring public services closer to the people, strengthen local democracy, and enhance government efficiency. However, its implementation has produced mixed outcomes and various challenges. This article examines the successes of decentralization in encouraging public participation, increasing local government revenue, and accelerating infrastructure development. On the other hand, it also highlights several failures, such as weak local government capacity, widespread corruption at the regional level, and persistent development disparities among regions. The evaluation uses a qualitative approach, primarily through literature review and policy analysis. The findings reveal that the success of decentralization is heavily influenced by the quality of local governance, human resource capacity, and consistent regulatory support from the central government. Therefore, a reformulation of decentralization policy is needed one that is more adaptive and responsive to local dynamics—in order to achieve the full potential of regional autonomy.*

## PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu agenda utama reformasi administrasi publik di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Indonesia secara resmi memasuki era otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih partisipatif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Turner & Hulme, 2019).

Salah satu bentuk implementasi desentralisasi yang perlu dilakukan evaluasi adalah desentralisasi pendidikan seperti Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khumaidi, Umat Lili Hamdani, dan Baharuddin (2024) dalam jurnal *Idarah Tarbawiyah* mengkaji secara khusus dampak kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia pasca diberlakukannya otonomi daerah. Studi ini menyoroti bagaimana keberhasilan implementasi desentralisasi sangat bergantung pada dukungan politik dan anggaran dari kepala daerah, serta menunjukkan disparitas kualitas pendidikan antarwilayah sebagai konsekuensi ketimpangan kapasitas fiskal daerah. Meski penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman sektor pendidikan dalam kerangka desentralisasi, namun fokusnya sangat sektoral dan terbatas hanya pada bidang pendidikan. Padahal desentralisasi di Indonesia menyentuh banyak aspek pemerintahan daerah lainnya, seperti pelayanan kesehatan, infrastruktur, pengelolaan keuangan, serta tata kelola pemerintahan lokal.

Gap yang tampak dari penelitian tersebut adalah belum adanya evaluasi menyeluruh yang memetakan secara komparatif keberhasilan dan kegagalan implementasi desentralisasi lintas sektor dan lintas wilayah secara sistemik selama dua dekade terakhir. Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap implementasi desentralisasi di Indonesia, termasuk faktor-faktor keberhasilan, kendala utama, serta variasi implementasi antar daerah.

Dalam dua dekade pelaksanaannya, desentralisasi di Indonesia telah menghasilkan

berbagai dinamika, baik dalam bentuk capaian positif maupun tantangan struktural. Di satu sisi, sejumlah daerah menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal, kinerja pembangunan, serta munculnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sebagai contoh, daerah seperti Banyuwangi dan Surabaya telah dikenal luas karena keberhasilan mereka dalam mengembangkan layanan publik berbasis teknologi dan partisipasi warga (Nasution, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi berpotensi meningkatkan kinerja pemerintahan daerah jika didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan tata kelola yang baik.

Namun demikian, di sisi lain, desentralisasi juga membuka ruang bagi munculnya berbagai permasalahan, seperti fragmentasi kewenangan, lemahnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan, hingga meningkatnya praktik korupsi di tingkat lokal. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sejak 2004 hingga 2023, lebih dari 400 kepala daerah telah tersangkut kasus korupsi, menunjukkan bahwa otonomi yang diberikan belum sepenuhnya diimbangi dengan akuntabilitas dan integritas yang memadai (KPK, 2023). Selain itu, ketimpangan antar daerah juga masih tinggi, menunjukkan bahwa desentralisasi belum mampu menjembatani kesenjangan pembangunan di Indonesia (World Bank, 2020).

Kritik terhadap implementasi desentralisasi juga mencuat dari sisi kebijakan nasional yang sering kali berubah-ubah dan inkonsisten. Pemerintah pusat kerap melakukan recentralization dalam bentuk regulasi yang mempersempit ruang gerak daerah, seperti dalam pengelolaan sumber daya alam dan perizinan investasi (Firman, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan pusat-daerah masih belum berjalan secara harmonis dalam kerangka negara kesatuan.

Dari perspektif administrasi publik, desentralisasi harus dipandang bukan hanya sebagai pemindahan kewenangan administratif, tetapi juga sebagai proses perubahan struktur dan budaya birokrasi yang mendalam. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi desentralisasi tidak hanya menekankan pada output pembangunan, tetapi juga pada bagaimana sistem pemerintahan lokal bekerja, bagaimana partisipasi publik difasilitasi, serta bagaimana mekanisme akuntabilitas dijalankan (Cheema & Rondinelli, 2007).

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi desentralisasi di Indonesia, dengan menyoroti dua sisi utamanya: keberhasilan dan kegagalan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan desentralisasi telah mencapai tujuan awalnya dan untuk merumuskan perbaikan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Pendekatan analitis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan evaluasi kebijakan, yang diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kompleksitas desentralisasi di Indonesia kontemporer.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengevaluasi implementasi desentralisasi di Indonesia secara lintas sektor dan lintas wilayah, berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung sektoral seperti pada bidang pendidikan. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, penelitian ini memetakan keberhasilan dan kegagalan desentralisasi berdasarkan variasi kapasitas daerah, kepemimpinan lokal, dan relasi antarlevel pemerintahan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan kajian administrasi publik, khususnya dalam merumuskan model evaluasi desentralisasi yang lebih adaptif, memberikan dasar empiris untuk kebijakan korektif, serta memperkaya literatur tentang tata kelola pemerintahan daerah yang efektif di era otonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi implementasi desentralisasi di Indonesia melalui kajian literatur dan analisis kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dinamika pelaksanaan desentralisasi, baik dari sisi keberhasilan maupun kegagalannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi kedua sisi tersebut (Creswell, 2014).

Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, hasil evaluasi lembaga pengawas seperti KPK, serta publikasi ilmiah dari jurnal nasional dan internasional. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait efektivitas kebijakan, tantangan implementasi,

serta praktik-praktik baik (*best practices*) yang muncul di beberapa daerah.

Penelitian ini mencakup evaluasi implementasi desentralisasi di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2001 hingga 2024, yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mulai efektif diterapkan pada tahun 2001, hingga perkembangan terbaru dalam kebijakan dan praktik desentralisasi pada tahun 2025. Batasan temporal ini dipilih untuk menangkap dinamika dua dekade pelaksanaan otonomi daerah dan mengidentifikasi pola keberhasilan maupun kegagalan implementasi secara berkelanjutan.

Penelitian ini merujuk pada kerangka evaluasi kebijakan publik dari Dunn (2018), yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas sebagai dasar penilaian terhadap desentralisasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai publikasi dan data dari lembaga berbeda untuk memastikan keabsahan dan konsistensi informasi (Patton, 2015). Selain itu, strategi triangulasi ini dilengkapi dengan pengecekan silang antara dokumen kebijakan, data statistik resmi, laporan audit pemerintahan, dan hasil wawancara ahli atau praktisi pemerintahan daerah.

Untuk menjaga reliabilitas, data dianalisis secara konsisten dengan menggunakan kerangka analisis yang sama pada setiap sumber, serta dilakukan pencatatan sistematis terhadap proses pengumpulan dan analisis data agar dapat direplikasi. Validitas juga diperkuat melalui diskusi dengan pakar kebijakan publik guna memastikan interpretasi data yang diperoleh tetap relevan dan objektif dalam konteks desentralisasi di Indonesia.

Dengan desain ini, artikel bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian dan persoalan dalam desentralisasi Indonesia dua dekade terakhir, serta merekomendasikan arah kebijakan ke depan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keberhasilan Implementasi Desentralisasi**

Salah satu capaian utama dari desentralisasi di Indonesia adalah meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik secara lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. Beberapa daerah menunjukkan keberhasilan signifikan melalui inovasi

pelayanan dan tata kelola. Kabupaten Banyuwangi, misalnya, berhasil menciptakan sistem pelayanan publik digital yang mendekatkan birokrasi kepada warga melalui program *Smart Kampung* (Nasution, 2021). Inisiatif serupa juga terlihat di Surabaya dengan pelayanan berbasis e-government yang transparan dan efisien.

Contoh data keberhasilan implementasi desentralisasi di Indonesia pada periode 2023-2025 dapat dilihat dari peningkatan alokasi dana perimbangan yang signifikan, yang mencapai Rp 1.000 triliun pada tahun 2024. Peningkatan dana ini memberikan kemampuan lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara mandiri, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Data menunjukkan bahwa daerah yang mampu mengoptimalkan dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, misalnya pertumbuhan ekonomi daerah dengan PAD tinggi mencapai 5,5% pada 2023, dibandingkan daerah dengan PAD rendah yang hanya tumbuh 3,2%. Hal ini menegaskan bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi positif terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. (Halawa, L, et.al, 2025).

Keberhasilan lain terlihat dari peningkatan investasi baik asing maupun domestik yang dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi fiskal yang efektif. Pada tahun 2024, total investasi di daerah mencapai Rp 1.200 triliun, dengan sekitar 30% berasal dari daerah yang berhasil menarik investasi melalui pengelolaan fiskal yang baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga meningkatkan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi, yang pada gilirannya mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 juga telah memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi fiskal dan pola transfer dana daerah, memperkuat tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan (Syukri, U, et.al, 2025).

Dari sisi politik, desentralisasi mendorong tumbuhnya demokrasi lokal melalui pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada). Mekanisme ini memperkuat akuntabilitas politik dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas (Mietzner, 2018). Di beberapa daerah, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan

pengawasan pembangunan meningkat secara signifikan.

### **Kegagalan dan Tantangan Implementasi**

Meski menunjukkan sejumlah capaian, implementasi desentralisasi juga menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah praktik korupsi yang meluas di tingkat daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, lebih dari 400 kepala daerah terlibat dalam kasus korupsi menurut laporan KPK (2023). Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal.

Selain itu, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di banyak daerah masih rendah. Banyak daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur, mengalami kekurangan tenaga ahli dan lemahnya manajemen keuangan publik, yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan (World Bank, 2020).

Kesenjangan pembangunan antar wilayah juga menjadi bukti bahwa desentralisasi belum berjalan secara merata. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), indeks pembangunan manusia (IPM) antara provinsi di Jawa dan luar Jawa menunjukkan perbedaan signifikan. Ini mengindikasikan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi ketimpangan struktural yang sudah berlangsung lama.

Di sisi lain, fenomena recentralization yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pengaturan ulang kewenangan (misalnya dalam UU Cipta Kerja dan UU Minerba), menimbulkan ambiguitas dalam relasi pusat-daerah. Beberapa pengamat menilai hal ini sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan desentralisasi (Firman, 2020), yang justru melemahkan semangat otonomi.

### **Analisis Evaluatif**

Jika ditinjau menggunakan kerangka evaluasi dari Dunn (2018), desentralisasi menunjukkan efektivitas dalam beberapa indikator layanan dan inovasi, tetapi rendah dalam efisiensi dan pemerataan. Responsivitas meningkat di daerah dengan kepemimpinan kuat, namun lemah di daerah yang bergantung pada dana pusat dan tidak memiliki visi pembangunan jangka panjang.

Dengan demikian, desentralisasi di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil secara menyeluruh. Keberhasilannya bersifat sporadis dan bergantung pada variabel lokal

seperti kualitas pemimpin, kapasitas birokrasi, dan partisipasi masyarakat. Sementara kegagalannya lebih bersifat sistemik, mencerminkan lemahnya desain kebijakan dan konsistensi implementasi antar tingkat pemerintahan.

Implementasi desentralisasi di Indonesia mencerminkan dinamika transisi dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju model yang lebih demokratis dan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualitas antara keberhasilan dan kegagalan yang berjalan beriringan, tergantung pada kapasitas lokal dan konsistensi kebijakan nasional.

### **Desentralisasi sebagai Instrumen Demokratisasi dan Responsivitas**

Dalam kerangka teori tata kelola (*governance theory*), desentralisasi dianggap sebagai instrumen untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat, memperkuat akuntabilitas horizontal, dan mendorong inovasi publik (Cheema & Rondinelli, 2007). Keberhasilan sejumlah daerah seperti Banyuwangi dan Surabaya dalam menerapkan inovasi layanan publik memperkuat argumen bahwa otonomi daerah dapat menjadi katalisator tata kelola yang baik, khususnya bila didukung oleh kepemimpinan yang visioner dan partisipasi masyarakat.

Temuan ini juga sejalan dengan konsep *smart governance*, di mana teknologi dan data digunakan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Inovasi lokal yang berkembang di era otonomi menunjukkan bahwa desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk berinovasi tanpa harus menunggu instruksi pusat (Prasojo, 2019). Namun, keberhasilan ini cenderung terlokalisasi dan belum menjadi norma umum di seluruh daerah.

### **Asimetri Kapasitas: Ketimpangan dalam Implementasi**

Permasalahan utama dalam implementasi desentralisasi di Indonesia terletak pada asimetri kapasitas antar daerah. Ketika daerah diberikan kewenangan yang besar tanpa kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, dan fiskal, maka potensi kegagalan menjadi tinggi. Hal ini ditegaskan oleh World Bank (2020) yang menyebutkan bahwa hanya sebagian kecil pemerintah daerah yang mampu menjalankan fungsi otonomi secara efektif.

Situasi ini memperkuat kritik terhadap pendekatan "*one size fits all*" dalam kebijakan

desentralisasi. Desentralisasi simetris yang diterapkan Indonesia di mana seluruh daerah menerima kewenangan yang sama tanpa mempertimbangkan tingkat kesiapan menimbulkan ketimpangan dalam kinerja antar wilayah (Booth, 2016). Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan model desentralisasi asimetris, yang memberikan kewenangan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan daerah masing-masing.

### **Korupsi dan Fragmentasi Kebijakan sebagai Ancaman Struktural**

Tingginya angka korupsi di daerah pasca-desentralisasi menunjukkan lemahnya sistem akuntabilitas lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa pemindahan kewenangan tanpa penguatan pengawasan justru menciptakan ruang baru bagi penyimpangan. Menurut KPK (2023), lemahnya perencanaan anggaran, rendahnya kapasitas aparatur, dan dominasi elit politik lokal menjadi faktor utama meningkatnya kasus korupsi di daerah.

Selain itu, hubungan yang belum sinergis antara pusat dan daerah menimbulkan fragmentasi kebijakan. Dalam beberapa kasus, regulasi pusat justru mendistorsi otonomi daerah, seperti dalam pengambilalihan kewenangan perizinan melalui UU Cipta Kerja. Hal ini menunjukkan adanya tren *recentralization* yang justru mengikis prinsip-prinsip dasar desentralisasi (Firman, 2020).

### **Refleksi Teoretis dan Implikasi Kebijakan**

Jika ditinjau dari teori administrasi publik kontemporer, keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada faktor budaya organisasi, kepemimpinan, serta interaksi antara negara dan masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi harus dipandang sebagai proses berkelanjutan, bukan sebagai produk kebijakan yang final. Model *adaptive governance* menjadi penting untuk diterapkan agar pemerintah pusat dan daerah dapat saling belajar dan menyesuaikan diri dengan konteks yang terus berubah (Ansell & Gash, 2008).

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya pendekatan desentralisasi yang lebih fleksibel dan kontekstual. Pemerintah pusat harus fokus pada fungsi pembinaan dan pengawasan yang strategis, bukan sekadar mengatur ulang kewenangan secara sepihak. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas internalnya, baik melalui reformasi

birokrasi, pelatihan aparatur, maupun penguatan partisipasi publik.

### **Kelebihan dan Kelemahan Desentralisasi dalam Penerapan Otonomi Daerah yang terjadi saat ini**

Kelebihan desentralisasi dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia saat ini terlihat dari peningkatan efektivitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengambil keputusan tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat, sehingga penanganan masalah di tingkat daerah dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Contohnya, dalam penanganan bencana dan pengelolaan layanan kesehatan, pemerintah daerah mampu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi setempat secara mandiri, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Selain itu, desentralisasi juga memperpendek rantai birokrasi, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dan mengurangi beban kerja pemerintah pusat.

Namun, di sisi lain, penerapan desentralisasi juga menghadirkan sejumlah kelemahan yang nyata. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan kapasitas antar daerah yang menyebabkan kesenjangan pembangunan. Daerah dengan sumber daya dan kapasitas manajerial yang memadai cenderung berkembang lebih pesat, sementara daerah tertinggal mengalami keterbatasan dalam mengelola kewenangannya sehingga pembangunan tidak merata. Selain itu, desentralisasi berpotensi memicu munculnya paham kedaerahan yang berlebihan, yang dapat mengganggu kesatuan nasional dan menyebabkan konflik kepentingan antar daerah. Hal ini diperparah oleh kompleksitas koordinasi antar pemerintah daerah dan antara daerah dengan pusat, yang seringkali menimbulkan tumpang tindih program dan kebijakan.

Kelemahan lain yang signifikan adalah risiko penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah. Tanpa pengawasan yang ketat, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat berkembang, menghambat efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dan merugikan masyarakat. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem desentralisasi cukup besar, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya fiskal. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan

keuangan daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara optimal.

Meski demikian, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah pusat perlu terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar daerah tidak hanya mampu menjalankan kewenangannya, tetapi juga menghindari potensi negatif seperti korupsi dan konflik kepentingan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta mekanisme koordinasi yang efektif menjadi kunci dalam memaksimalkan manfaat desentralisasi sekaligus meminimalkan dampak negatifnya.

Secara keseluruhan, desentralisasi dalam otonomi daerah di Indonesia memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan daerah secara lebih merata dan sesuai kebutuhan lokal. Namun, tantangan yang muncul harus diatasi dengan strategi kebijakan yang tepat, pengawasan yang ketat, dan peningkatan kapasitas daerah agar desentralisasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kesatuan dan kesejahteraan nasional.

### **PENUTUP**

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi desentralisasi di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam meningkatkan otonomi dan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan utama menunjukkan bahwa desentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan pelayanan publik yang lebih sesuai dengan konteks lokal, sekaligus mendorong partisipasi politik dan pemberdayaan masyarakat. Namun, keberhasilan ini tidak merata karena adanya disparitas kapasitas antar daerah serta tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang masih menjadi hambatan utama dalam mencapai pemerataan pembangunan.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa desentralisasi bukan sekadar pelimpahan kewenangan administratif, melainkan sebuah proses kompleks yang memerlukan sinergi antara kapasitas institusional, tata kelola yang baik, dan partisipasi masyarakat agar dapat menghasilkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga menegaskan

bahwa tanpa penguatan kapasitas daerah dan mekanisme koordinasi yang efektif, desentralisasi justru berpotensi memperlebar kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi harus dirancang secara adaptif dengan memperhatikan dinamika sosial-politik dan ekonomi yang terus berkembang.

Insight konseptual yang dihasilkan menekankan bahwa desentralisasi adalah proses dinamis yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan, terutama dalam konteks perubahan yang cepat di tingkat nasional dan daerah. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek fiskal, kelembagaan, dan sosial-politik menjadi kunci dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar konseptual yang kuat bagi pengembangan kebijakan desentralisasi yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

Berdasarkan temuan tersebut, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan:

- a) Penguatan Kapasitas Daerah secara Kontekstual, Pemerintah pusat perlu menerapkan pendekatan *asymmetric decentralization* yang mempertimbangkan kapasitas fiskal, SDM, dan kelembagaan setiap daerah. Bantuan teknis dan pelatihan perlu diarahkan secara lebih spesifik dan berbasis kebutuhan.
- b) Reformasi Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Lokal, Diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif, transparan, dan partisipatif, yang melibatkan aktor non-negara seperti media, LSM, dan masyarakat sipil. Penguatan inspektorat daerah dan integrasi sistem pelaporan publik menjadi kunci.
- c) Sinergi Pusat-Daerah dalam Perumusan Kebijakan Nasional, Pengambilan kebijakan nasional yang menyangkut otonomi daerah harus melalui konsultasi intensif dengan pemerintah daerah dan asosiasi kepala daerah. Ini penting untuk mencegah konflik kewenangan dan memastikan keberlanjutan kebijakan.
- d) Peningkatan Inovasi dan Replikasi Praktik Baik, Pemerintah pusat perlu mendorong forum berbagi pengetahuan antar daerah dan memberi insentif bagi daerah yang berhasil menciptakan inovasi tata kelola. Model seperti *Smart Kampung* Banyuwangi

atau *e-Government* Surabaya perlu diadopsi dan dikembangkan secara nasional.

Desentralisasi bukanlah proyek yang selesai dalam satu generasi. Diperlukan keberlanjutan komitmen reformasi, evaluasi kebijakan yang konsisten, dan penyesuaian berkelanjutan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal maupun nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Booth, A. (2016). *Economic Change in Modern Indonesia: Colonial and Post-colonial Comparisons*. Cambridge University Press.
- Booth, A. (2016). *Governance, Development, and the State in Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- BPS. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Brookings Institution Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Firman, T. (2020). "Recentralization in Indonesia: The Resurgence of the Central Government's Role in Regional Development." *Space and Polity*, 24(2), 134–149.
- Firman, T. (2020). *Recentralization in Indonesia: Balancing between Local Autonomy and National Unity*. *Journal of Regional and City Planning*, 31(1), 1–10.

- Khumaidi, A., & Hamdani, U. L. (2024). Evaluasi dampak kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(4), 468-481.
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK RI.
- KPK. (2023). *Laporan Kinerja 2023: Korupsi di Pemerintah Daerah*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KPK. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK RI.
- Mietzner, M. (2018). "Indonesia's Decentralization: The Rise of Local Politics and its Complications." *Contemporary Southeast Asia*, 40(3), 345–371.
- Nasution, R. A. (2021). "Innovation in Local Governance: The Case of Banyuwangi and Surabaya." *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45–58.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Prasojo, E. (2019). *Inovasi Tata Kelola di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: UI Press.
- Prasojo, E. (2019). *Reformasi Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia*. Jakarta: UI Press.
- Turner, M., & Hulme, D. (2019). *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. Palgrave Macmillan.
- World Bank. (2020). *Indonesia Economic Prospects: Toward a Secure and Fast Recovery*. Washington D.C.: World Bank.